



**PUTUSAN**

Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Duren Rt.002 Rw.001, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok (KTP) dan Kp. Bedahan, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (tempat tinggal);
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Irwan, S.H., Advokat pada Yayasan Aksi Keadilan Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra No.24, RT.02 RW.12, Kedung Badak Tanah Sereal, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 September 2021;

*Halaman 1 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa ditahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan no. imei 865992045567510

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta dan berkas-berkas perkara yang terungkap di dalam persidangan;

Halaman 2 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum (requisitoir) sdr Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terdakwa dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) serta mencermati Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Meminta kepada Majelis Hakim agar memperhatikan juga SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung point 2 hurug a dan b Jo SEMA No.3 Tahun 2015 tentang rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf A Rumusan hukum kamar pidana point 1 Narkotika agar tercapainya keadilan bagi Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Negara;
7. Menentukan biaya Rehabilitasi Terdakwa dalam menjalankan rehabilitasi dibebankan seluruhnya kepada Negara;
8. Menentukan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan hari Selasa tanggal 30 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada

*Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disekitar Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Setelah melakukan penyelidikan, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA langsung menangkap terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA di yang sedang duduk di depan ruko wib di Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan pada saat dilakukan pengecekan pada handphone merk Vivo milik terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA ditemukan percakapan melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA telah membeli narkotika jenis sabu sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAYU (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening dan dalam percakapan tersebut diberitahukan bahwa tempat pengambilan shabu-shabu adalah dipinggir jalan raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Kemudian saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA bersama dengan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA menuju lokasi pengambilan shabu-shabu pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Setibanya di lokasi terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan pesanan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) yang dibeli dari BAYU (DPO). Dan berdasarkan pengakuan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari BAYU (DPO) dengan cara

Halaman 4 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;

Berdasarkan Hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI nomor PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir 0,0682 gram;

Perbuatan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat dipinggir jalan raya tegar beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disekitar Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Setelah melakukan penyelidikan, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA langsung menangkap terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA yang sedang duduk di depan ruko

Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan pada saat dilakukan pengecekan pada handphone merk Vivo milik terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA ditemukan percakapan melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA telah membeli narkoba jenis sabu sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAYU (DPO) dan dalam percakapan tersebut diberitahukan bahwa tempat pengambilan shabu-shabu adalah dipinggir jalan raya tegar beriman Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Kemudian saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA bersama dengan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA menuju lokasi pengambilan shabu-shabu pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Setibanya dilokasi terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan pesanan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) yang dibeli dari BAYU (DPO). Dan berdasarkan pengakuan terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta;

Berdasarkan Hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional RI nomor PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto akhir 0,0682 gram;

Halaman 6 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BAYU NUGRAHA Bin HUSNI MUSTOFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Sundara, d ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Bogor dan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Akip Kuswandi dan sdr. M. Rivan Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika sedang berada di sebuah ruko di daerah Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
  - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan curiga dengan terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa yang saat itu sedang duduk di depan ruko di Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang merupakan sebuah panti pijat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada Terdakwa namun saat itu tidak menemukan narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan handphone merk Vivo milik terdakwa dan saat itu ditemukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi percakapannya adalah Terdakwa

Halaman 7 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



telah memesan/membeli narkoba jenis sabu dari sdr Bayu (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam percakapan tersebut juga disebutkan tempat pengambilan sabu pesanan Terdakwa tersebut adalah di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan selanjutnya berdasarkan percakapan *whatsapp* tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan dan Terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu yaitu di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkoba yang diambil Terdakwa tersebut adalah benar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dari sdr. Bayu (DPO) yang dibelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan juga menggeledah seluruh pengunjung panti pijat tersebut dan saat itu salah satu pengunjung dan pekerja di tempat pijit yakni sdr Betty dan sdr. Ilham yang saat itu juga kedatangan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan percakapan/chat *whatsapp* yang ditemukan di handphone milik Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa membeli sabu dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan transaksi dilakukan dengan cara ditempel dipinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat itu adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga

Halaman 8 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas tidak menemukan bong atau alat hisap sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi atau digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepada Terdakwa dilakukan tes urine karena setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Penyidik dan saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai TO (Target Operasi) atau masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Bogor dan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Adi Sundara dan sdr. M. Rivan Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika sedang berada di sebuah ruko di daerah Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan curiga dengan terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa yang saat itu sedang duduk di

Halaman 9 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



depan ruko di Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang merupakan sebuah panti pijat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada Terdakwa namun tidak menemukan narkotika dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan handphone merk Vivo milik terdakwa dan saat itu ditemukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi percakapannya adalah Terdakwa telah memesan/membeli narkotika jenis sabu dari sdr Bayu (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam percakapan tersebut juga disebutkan tempat pengambilan sabu pesanan Terdakwa tersebut adalah di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan selanjutnya berdasarkan percakapan *whatsapp* tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan dan Terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu yaitu di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika yang diambil Terdakwa tersebut adalah benar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dari sdr. Bayu (DPO) yang dibelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan juga menggeledah seluruh pengunjung panti pijat tersebut dan saat itu salah satu pengunjung dan pekerja di tempat pijit yakni sdr Betty dan sdr. Ilham yang saat itu juga kedatangan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari percakapan/chat *whatsapp* yang ditemukan di handphone milik Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa membeli sabu dengan cara

*Halaman 10 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



mentransfer uang melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan transaksi dilakukan dengan cara ditempel dipinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat itu adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas tidak menemukan bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi atau digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepada Terdakwa dilakukan tes urine karena setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Penyidik dan saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai TO (Target Operasi) atau masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Maulana Malik Ibrahim, memberikan keterangan secara virtual di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa tersebut namun pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar

Halaman 11 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 Wib ketika saksi sedang nongkrong di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor saksi melihat ada beberapa orang sedang berada di jembatan Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan saat itu saksi mendengar suara agak keras sehingga saksi mendekati suara tersebut dan saat itu saksi melihat seseorang sedang diamankan oleh beberapa orang yang kemudian saksi ketahui adalah petugas;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada bungkus rokok yang menurut petugas adalah berisi narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa dibawa pergi oleh petugas dan saksi tidak tahu selanjutnya Terdakwa dibawa kemana;

- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada kekerasan yang dilakukan petugas terhadap Terdakwa karena jarak saksi dan Terdakwa sejauh lebih kurang 5 meter jadi posisi saksi dekat sekali dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi mendekati petugas karena curiga dan secara spontan karena merasa pengen tahu sedang ada kejadian apa di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba tersebut namun yang saksi lihat hanya ada 1 (satu) paket;

- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik;

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di Penyidik (diambil BAP) saksi mendengar informasi dari Penyidik yang bernama Esal bahwa hasil laboratorium Terdakwa positif menggunakan narkoba namun terdakwa bukan hanya mengkonsumsi tetapi diduga juga sebagai pengedar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum keberatan perihal Terdakwa adalah sebagai pengedar narkoba karena Terdakwa hanya mengkonsumsi atau pengguna narkoba;

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula karena saksi hanya mendengar informasi dari Penyidik yang bernama Esal ketika saksi diambil keterangan sebagai saksi di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang mana pada saat itu ada 6 (enam) orang petugas yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di sebuah panti pijat yang beralamat di ruko Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan tiba-tiba datang petugas berpakaian preman dan melakukan pengeledahan kepada semua pengunjung panti pijat termasuk Terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa sehingga petugas lalu meminta handphone milik Terdakwa dan selanjutnya membuka dan melihat percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan sdr Bayu (DPO) yang mana isi percakapan tersebut adalah Terdakwa memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Bayu (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) adalah awalnya Terdakwa menghubungi sdr Bayu (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar harga sabu dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan selanjutnya sdr Bayu (DPO) akan mengirimkan sabu tersebut dengan cara ditempel di suatu tempat dan akan dikirimkan *maps* atau peta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat petugas datang posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu balasan chat *whatsapp* dari sdr Bayu (DPO) mengenai tempat sabu tersebut akan ditempel oleh sdr Bayu dan ternyata lokasi pengambilan sabu tersebut adalah Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan sdr Bayu melalui aplikasi *whatsapp* yang terdapat dalam handphone merk Vivo milik Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas sehingga selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau lokasi pengambilan sabu tersebut;

Halaman 13 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas menuju lokasi atau tempat pengambilan sabu yaitu di seputaran Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tepatnya di dekat jembatan dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan pendek dan disimpan di dalam bungkus bekas rokok merk Envoi kretek dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan petugas berada di lokasi/tempat pengambilan sabu yaitu di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disaksikan oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi Maulana Malik Ibrahim namun Terdakwa tidak mengenal saksi Maulana Malik Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengenal narkoba jenis ganja pada tahun 2001 ketika duduk di bangku STM dan Terdakwa berhenti menggunakan ganja pada tahun 2018 kemudian Terdakwa mengenal sabu sekitar bulan Maret 2021 yang mana awalnya Terdakwa mengenal sabu dari teman sekolah yang bernama Andre dan saat itu Terdakwa mencoba sabu karena diajak sdr Andre nyabu bareng dan saat itu diberikan sdr Andre secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah menggunakan sabu pertama kali tersebut Terdakwa tertarik untuk menggunakan sabu lagi karena efeknya menyegarkan badan dan mendukung untuk pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi di RSUD Cibinong yang terkadang harus standby tengah malam dan sering pulang pagi
- Bahwa setelah dikasih gratis dari sdr Andre selanjutnya Terdakwa membeli sabu sendiri dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ditahan dan berada di lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi dan Terdakwa merasakan kondisi badan sehat namun Terdakwa hanya merasakan pusing saja dan tidak merasakan sakaw;

*Halaman 14 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditahan dan berada dalam lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah menerima obat/zat penenang dan juga tidak pernah pingsan atau sakit parah di dalam lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu hanya ditanya secara lisan tentang riwayat Terdakwa menggunakan sabu dan selama ini Terdakwa tidak pernah memeriksakan diri ke dokter atau tidak memiliki rekam medis mengenai riwayat ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika;
- Bahwa selama ini Terdakwa maupun keluarga tidak pernah membuat surat permohonan kepada BNN untuk dilakukan pemeriksaan medis kecuali pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di persidangan adalah benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan no. imei 865992045567510;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana Penetapan Nomor 746/Pen.Pid/2021/PN Cbi tanggal 21 Juli 2021 dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram adalah positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (Hasil Pemeriksaan Urine) Nomor: R 24/VII/2021/Urdoces tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI, SIP., dengan kesimpulan urine yang diperiksa atas nama Bayu Nugraha adalah Positif Metamphetamine;
- VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VER-02/IX/RH.06.01/2021/BNNK-Bgr yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu BNNK Bogor yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Akip Kuswandi bersama dengan rekan-rekan yang bernama sdr M Rivani Maulana dan saksi Adi Sundara adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di sebuah panti pijat yang beralamat di ruko Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan tiba-tiba datang petugas berpakaian preman dan melakukan penggeledahan kepada semua pengunjung panti pijat termasuk Terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa sehingga petugas lalu meminta handphone milik Terdakwa dan selanjutnya membuka dan melihat percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan sdr Bayu (DPO) yang mana isi percakapan tersebut adalah Terdakwa telah memesan/membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Bayu (DPO);

Halaman 16 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) adalah awalnya Terdakwa menghubungi sdr Bayu (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar harga sabu dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan selanjutnya sdr Bayu (DPO) akan mengirimkan sabu tersebut dengan cara ditempel di suatu tempat dan akan dikirimkan *maps* atau peta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat petugas datang posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu balasan chat *whatsapp* dari sdr Bayu (DPO) mengenai tempat sabu tersebut akan ditempel oleh sdr Bayu (DPO) dan ternyata lokasi pengambilan sabu tersebut adalah Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan sdr Bayu melalui aplikasi *whatsapp* yang terdapat dalam handphone merk Vivo milik Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas sehingga selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau lokasi pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas menuju lokasi atau tempat pengambilan sabu yaitu di seputaran Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tepatnya di dekat jembatan dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan pendek dan disimpan di dalam bungkus bekas rokok merk Envoi kretek dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan petugas berada di lokasi/tempat pengambilan sabu yaitu di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disaksikan oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi Maulana Malik Ibrahim namun Terdakwa tidak mengenal saksi Maulana Malik Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengenal narkoba jenis ganja pada tahun 2001 ketika duduk di bangku STM dan Terdakwa berhenti

Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ganja pada tahun 2001 kemudian Terdakwa mengenal sabu sekitar bulan Maret 2021 yang mana awalnya Terdakwa mengenal sabu dari teman sekolah yang bernama Andre dan saat itu Terdakwa mencoba sabu karena diajak sdr Andre nyabu bareng dan saat itu diberikan sdr. Andre secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah menggunakan sabu pertama kali tersebut Terdakwa tertarik untuk menggunakan sabu lagi karena efeknya menyegarkan badan dan mendukung untuk pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi di RSUD Cibinong yang terkadang harus standby tengah malam dan sering pulang pagi

- Bahwa setelah dikasih gratis dari sdr Andre selanjutnya Terdakwa membeli sabu sendiri dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama ditahan dan berada di lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi dan Terdakwa merasakan kondisi badan sehat namun Terdakwa hanya merasakan pusing saja dan tidak merasakan sakaw;

- Bahwa selama ditahan dan berada dalam lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah menerima obat/zat penenang dan juga tidak pernah pingsan atau sakit parah di dalam lembaga pemasyarakatan;

- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu hanya ditanya secara lisan tentang riwayat Terdakwa menggunakan sabu dan selama ini Terdakwa tidak pernah memeriksakan diri ke dokter atau tidak memiliki rekam medis mengenai riwayat ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika;

- Bahwa selama ini Terdakwa maupun keluarga tidak pernah membuat surat permohonan kepada BNN untuk dilakukan pemeriksaan medis kecuali pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di persidangan adalah benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Nomor

Halaman 18 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram adalah positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (Hasil Pemeriksaan Urine) Nomor: R 24/VII/2021/Urdoakes tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI, SIP., dengan kesimpulan urine yang diperiksa atas nama Bayu Nugraha adalah Positif Methamphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (4) KUHP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (Pasal 182 ayat (4) KUHP);
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui atau *Notoirfeit* (Pasal 184 ayat (2) KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 183 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 27 KUHP);

Halaman 19 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat (6) sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti di persidangan?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya?
3. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan harus dihargai;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari fakta-fakta yuridis yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

*Halaman 20 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang

Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur-unsur lainnya dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

*Halaman 22 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika bukan tanaman jenis sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. **“Menjual”** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **“menjual”** dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **“Membeli”** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan sejumlah uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **“Menerima”** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **“Menjadi perantara dalam jual beli”** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. **“Menukar”** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan **“menyerahkan”** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 23 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketidak adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika adalah suatu tindakan yang masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI

*Halaman 24 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Bahwa saksi Akip Kuswandi bersama dengan rekan-rekan yang bernama sdr M Rivan Maulana dan saksi Adi Sundara adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di sebuah panti pijat yang beralamat di ruko Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan tiba-tiba datang petugas berpakaian preman dan melakukan penggeledahan kepada semua pengunjung panti pijat termasuk Terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa sehingga petugas lalu meminta handphone milik Terdakwa dan selanjutnya membuka dan melihat percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan sdr Bayu (DPO) yang mana isi percakapan tersebut adalah Terdakwa memesan/membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) adalah awalnya Terdakwa menghubungi sdr Bayu (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar harga sabu dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan selanjutnya sdr Bayu (DPO) akan mengirimkan sabu tersebut dengan cara ditempel di suatu tempat dan akan dikirimkan *maps* atau peta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat petugas datang posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu balasan chat *whatsapp* dari sdr Bayu (DPO) mengenai tempat sabu tersebut akan ditempel oleh sdr Bayu dan ternyata lokasi pengambilan sabu tersebut adalah Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan sdr Bayu (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* yang terdapat dalam handphone merk Vivo milik Terdakwa

*Halaman 25 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh petugas sehingga selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau lokasi pengambilan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas menuju lokasi atau tempat pengambilan sabu yaitu di seputaran Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tepatnya di dekat jembatan dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan pendek dan disimpan di dalam bungkus bekas rokok merk Envoi kretek dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika Terdakwa bersama dengan petugas berada di lokasi/tempat pengambilan sabu yaitu di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disaksikan oleh seorang sipil yang kebetulan sedang berada di lokasi yaitu saksi Maulana Malik Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memesan/membeli sabu kepada sdr Bayu (DPO) dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan Terdakwa awalnya mengenal narkoba jenis ganja pada tahun 2001 ketika duduk di bangku STM namun Terdakwa berhenti menggunakan ganja pada tahun 2018 kemudian Terdakwa mengenal sabu sekitar bulan Maret 2021 dari teman sekolah yang bernama Andre dan saat itu Terdakwa mencoba sabu karena diajak sdr Andre nyabu bareng dan saat itu diberikan sdr Andre secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa setelah menggunakan sabu pertama kali tersebut Terdakwa tertarik untuk menggunakan sabu lagi karena efeknya menyegarkan badan dan mendukung untuk pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi di RSUD Cibinong yang terkadang harus *standby* tengah malam dan sering pulang pagi dan setelah dikasih gratis atau cuma-cuma dari sdr Andre selanjutnya Terdakwa membeli sabu sendiri dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selama ditahan dan berada di lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi dan Terdakwa merasakan kondisi badan sehat namun Terdakwa hanya merasakan pusing saja tetapi tidak merasakan sakaw dan selama ditahan dan berada dalam lembaga pemasyarakatan Terdakwa tidak pernah

Halaman 26 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima obat/zat penenang dan juga tidak pernah pingsan atau sakit parah di dalam lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pernah dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dan saat itu hanya ditanya secara lisan tentang riwayat Terdakwa menggunakan sabu dan selama ini Terdakwa tidak pernah memeriksakan diri ke dokter atau tidak memiliki rekam medis mengenai riwayat ketergantungan atau kecanduan terhadap narkoba dan Terdakwa maupun keluarga juga tidak pernah membuat surat permohonan kepada BNN untuk dilakukan pemeriksaan medis kecuali pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas adalah barang bukti yang akan diambil Terdakwa yang sebelumnya dipesan Terdakwa pada sdr. Bayu (DPO) dengan cara ditempel di Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram adalah positif narkoba dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (Hasil Pemeriksaan Urine) Nomor: R 24/VII/2021/Urdoces tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI, SIP., dengan kesimpulan urine yang diperiksa atas nama Bayu Nugraha adalah Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkoba

Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tidak mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu dan Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat/izin dari Pemerintah ataupun instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku pribadi tidak memiliki izin, surat resmi atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat atau dokumen maupun izin yang diperlukan dalam hal membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya secara tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang secara sah dapat melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Metamfetamina yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu tersebut dan juga penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian

*Halaman 28 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Setiap orang” yang menunjuk kepada subjek atau pelaku kejahatan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Tanpa hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun sebagaimana fakta persidangan penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut karena Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika sejak tahun 2001 yang mana awalnya Terdakwa mengenal narkotika jenis ganja pada tahun 2001 ketika Terdakwa duduk di bangku STM namun Terdakwa berhenti menggunakan ganja pada tahun 2018 kemudian Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sekitar bulan Maret 2020 dari teman sekolah yang bernama Andre dan saat itu Terdakwa mencoba sabu karena diajak sdr Andre nyabu bareng dan saat itu diberikan sdr Andre secara gratis atau cuma-cuma sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah menggunakan sabu pertama kali tersebut Terdakwa tertarik untuk menggunakan sabu lagi karena efeknya menyegarkan badan dan mendukung untuk pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi di RSUD Cibinong yang terkadang harus *standby* tengah malam dan sering pulang pagi dan setelah dikasih secara cuma-cuma (gratis) dari sdr. Andre dan selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sendiri dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram adalah narkotika yang terakhir kali dipesan/dibeli Terdakwa dari sdr. Bayu (DPO) dan selanjutnya Terdakwa membayar harga sabu dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama Siti Juleha dan selanjutnya sdr Bayu (DPO) akan mengirimkan sabu tersebut dengan cara ditempel di suatu tempat dan sdr Bayu (DPO) akan mengirimkan *maps* atau peta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan ketika petugas datang posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu balasan chat *whatsapp* dari sdr Bayu (DPO) mengenai tempat sabu tersebut akan ditempel oleh sdr Bayu (DPO) dan ternyata lokasi pengambilan sabu tersebut adalah Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan ternyata isi percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan sdr Bayu yang terdapat dalam handphone merk Vivo milik Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas sehingga selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau lokasi pengambilan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas menuju lokasi atau tempat pengambilan sabu yaitu di seputaran Jl. Raya Tegar

*Halaman 30 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tepatnya di dekat jembatan dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan pendek dan disimpan di dalam bungkus bekas rokok merk Envoi kretek lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa yang merupakan penyalahguna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan narkoba untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang kedatangan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki narkoba yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa proses untuk menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna narkoba atau tidak adalah sangat penting, yang mana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedatangan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" kemudian terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahgunaan narkoba, yaitu apabila:

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Metamfetamine (shabu) : 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
  3. ....dst.....

Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pengguna juga tidak terlepas dari jumlah atau berat barang bukti yang ditemukan oleh petugas dan mengenai berat barang bukti dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penggeledahan Nomor: B/240/VII/2021/Sat res narkoba tanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SIP.Sita/406/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2021, yang mana telah dilakukan penyitaan benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan jenis sabu berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;
3. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/118/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2021 berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2021 berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
5. Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti tanggal 17 Juli 2021 berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;
6. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2021, yang mana telah dilakukan penyitaan benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan jenis sabu berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;
7. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Nomor: B/409/VII/2021/Sat Res Narkoba tanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;
8. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 746/Pen.Pid/2021/PN Cbi tanggal 21 Juli 2021 perihal persetujuan penyitaan berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510;

Halaman 33 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dalam bukti surat tersebut tercantum berat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL134CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram adalah positif narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim melihat adanya perbedaan jumlah atau berat barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya berpedoman pada hasil pemeriksaan laboratorium BNN yaitu barang bukti dalam perkara *aquo* adalah narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (Hasil Pemeriksaan Urine) Nomor: R 24/VII/2021/Urdoces tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI, SIP., dengan kesimpulan urine yang diperiksa atas nama Bayu Nugraha adalah Positif Metamphetamine, sehingga berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa maka Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba, dan selama persidangan tidak terdapat pula bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sesungguhnya adalah penyalahguna Narkotika yang pada saat penangkapan Terdakwa kedatangan baru saja memesan/membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, generasi muda bahkan orang dewasa, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan

Halaman 34 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa masih sangat terlalu berat dan jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi karena dalam perkara *quo* penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi atau digunakan Terdakwa sendiri, sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan juga tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa digolongkan sebagai penyalahguna narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa bukan sebagai pengedar, penjual atau bandar Narkotika dan dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika sehingga tidaklah tepat dan benar apabila Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika yaitu:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi Akip Kuswandi, saksi Adi Sundara dan sdr. M Rivan Maulana yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika sedang berada di sebuah ruko di daerah Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Akip Kuswandi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa yang saat itu sedang duduk di depan ruko di Jl. Raya Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang merupakan sebuah panti pijat lalu petugas langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada Terdakwa namun tidak menemukan narkotika dan selanjutnya petugas melakukan pengecekan handphone merk Vivo milik terdakwa dan saat itu ditemukan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* yang mana isi percakapannya adalah Terdakwa telah memesan/membeli narkotika jenis sabu dari sdr Bayu (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa dalam percakapan tersebut juga disebutkan tempat pengambilan sabu pesanan Terdakwa tersebut adalah di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan selanjutnya berdasarkan percakapan *whatsapp* tersebut petugas bersama dengan Terdakwa menuju lokasi pengambilan sabu yaitu di pinggir Jl. Raya Tegar Beriman, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envio kretek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkotika yang diambil Terdakwa tersebut adalah benar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dari sdr. Bayu (DPO) yang dibelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diedarkan;

- Bahwa yang menjadi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,0848 (sesuai dengan hasil penimbangan dari BNN);

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2018 dan menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini apakah perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika dipandang memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan lahiriah atau *actus reus* Terdakwa secara tekstual dicocokkan unsur rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun sebaliknya apabila dilihat dari segi kontekstualnya dengan mempertimbangkan *mens rea* dengan mendasarkan pada fakta persidangan, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa sejak awal Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Bayu (DP) adalah semata-mata bertujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan fakta lainnya yaitu hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dan diperiksa adalah 0,0848 gram (sesuai dengan hasil penimbangan dari BNN);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pidanaaan, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mempertimbangan *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan lahiriah semata seperti yang terjadi dalam perkara *aquo* tetapi Hakim juga seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa karena *mens rea* Terdakwa membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika sebanyak 0,0848 (sesuai dengan hasil penimbangan dari BNN). Apabila *mens rea* Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika maka sebelum memakai atau menggunakan Narkotika, maka tentunya lebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika tersebut baru kemudian menggunakannya sehingga Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika tidak serta merta dapat dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa tidak mungkin dapat memakai/menggunakan Narkotika sebelum terlebih dahulu memperoleh Narkotika tersebut dengan cara misalnya diberikan secara gratis, membeli atau memperoleh Narkotika dari orang lain barulah kemudian Terdakwa dapat menggunakannya;

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang diajukan ke persidangan yang tidak terbantahkan sepanjang pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika yaitu alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (Hasil Pemeriksaan Urine) Nomor: R 24/VII/2021/Urdockes tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI, SIP., dengan kesimpulan urine yang diperiksa atas nama Bayu Nugraha (Terdakwa) adalah Positif Methamphetamine, sehingga berdasarkan bukti tersebut Majelis

Halaman 38 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat urine Terdakwa terindikasi positif Narkotika dan Terdakwa telah menggunakan narkotika bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali sejak tahun 2018, meskipun pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika dan Terdakwa juga belum pada tahap ketergantungan atau kecanduan Narkotika;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan pada saat ditangkap Terdakwa telah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Bayu (DPO) dan Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi sedang menggunakan Narkotika jenis sabu namun ternyata hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine (sabu), hal ini mengandung arti bahwa Terdakwa memang memesan atau membeli Narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Indikator lainnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk tujuan digunakan yaitu jumlah Narkotika yang dibeli dalam jumlah terbatas yaitu tidak melebihi 1 gram sabu, sedangkan dalam perkara *a quo* barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah seberat 0,0848 (sesuai dengan hasil penimbangan dari BNN);

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi secara melawan hukum atau melawan hak adalah sepanjang persidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, misalnya menjual, mengedarkan, memperdagangkan Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan Terdakwa juga bukan sebagai TO (Target Operasi) atau masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) terkait tindak pidana narkotika, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1), sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya berperan sebagai penyalahguna Narkotika dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan peredaran gelap Narkotika misalnya, menjual, mengedarkan, memperdagangkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan jumlahnya relatif sedikit yaitu bruto 0,0848 (sesuai dengan hasil penimbangan dari BNN), yang menunjukkan jumlah atau berat sabu yang dibeli, dimiliki atau dikuasai Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram, dengan demikian pembelian Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu bagi Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan masih sesuai atau dalam batas toleransi ketentuan SEMA Nomor 4

Halaman 39 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Jo. SEMA Tahun 2011, yang menegaskan kepemilikan Narkotika jenis sabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi untuk jenis sabu tidak boleh melebihi 1 (satu) gram netto, oleh karena itu kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sebanyak bruto 0,0848 gram masih sesuai dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu bagi Penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sepanjang hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan sindikat, jaringan peredaran gelap Narkotika karena Terdakwa membeli kemudian memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dianggap atau dipandang termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebab tujuan Terdakwa membeli kemudian menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dipakai secara melawan hukum dan sebaliknya bukan untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1978 yang pada pokoknya menyatakan apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang lebih berat sifatnya maka walaupun delik yang lebih ringannya sifatnya tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah tepat dan sepatutnya secara hukum terhadap Terdakwa diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang diterapkan dalam perkara ini mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 maka terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya (*pledoi*) tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta dan berkas-berkas perkara yang terungkap didalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdri. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) serta mencermati Pasal 103 Jo Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Meminta kepada Majelis Hakim agar memperhatikan juga SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung point 2 huruf a dan b Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf A rumusan hukum kamar pidana point 1 Narkotika agar tercapainya keadilan bagi Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi dilembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Negara;
7. Menentukan biaya Rehabilitasi Terdakwa dalam menjalankan Rehabilitasi dibebankan seluruhnya kepada Negara;
8. Menentukan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Namun bila Majelis Hakim menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana Kami sampaikan dalam Pembelaan dan/ atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon agar Majelis Hakim tetap berpegang pada tujuan ataupun konsideran lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya/seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai atau pecandu Narkotika jenis sabu dan sebagai pecandu Terdakwa harus membeli narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali sehingga tuntutan Penuntut Umum adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, dan mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan suatu Surat Dakwaan yang mana Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di depan persidangan, dan Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan menilai mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana

Halaman 41 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan selanjutnya akan ditentukan apakah terdakwa sebagai pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP bahwa Surat Dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum, diberi tanggal dan ditandatangani yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (syarat formal) dan menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dan Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atau dengan kata lain Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A angka 1 disebutkan: "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHAP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah bebas dan Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-undang, dan

*Halaman 42 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat bergantung kepada penilaian atau keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah negara yang menganut *Civil law*, oleh karenanya Hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu karena Hakim memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki otoritas penuh dalam memutuskan suatu perkara termasuk menemukan dan menerapkan hukum. Hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan dan ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya demi terciptanya keadilan. Dan jika para pihak menganggap putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan putusan sebelumnya maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa yang dinyatakan terbukti menurut hukum sebagai pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari Undang-undang akan tetapi harus melihat dari maksud dan tujuannya sehingga untuk menjatuhkan pidana dengan menempatkannya sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan khusus Narkotika dan berada dibalik terali penjara dalam waktu yang lama seperti apa yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah tidak selalu efektif untuk memanusiaikan atau membuat Terdakwa menyadari kesalahannya, karena apabila Terdakwa berada terlalu lama dibalik tembok penjara akan tidak tertutup kemungkinan terjadi sosialisasi kultural yang membuat Terdakwa menjadi sahabat yang baik dan tidak takut untuk kembali kedalam penjara sehingga dapat memupus harapan akan masa depan terdakwa/terpidana dikemudian hari, maka atas dasar pertimbangan tersebut penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *aquo* diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi Terdakwa guna merenungkan bahwa ada kewenangan penegakan hukum untuk membatasi setiap tindakan yang berperilaku menyimpang dari ketentuan normatif atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VER-02/IX/RH.06.01/2021/BNNK-Bgr yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu BNNK Bogor terhadap Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa (alm), yang

Halaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna tertanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut: Ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu Methamphetamine dan kini abstinan tetapi dalam lingkungan terlindung (ditahan di Rutan Polres Bogor) (F.15.21), dengan pola penggunaan situasional dan termasuk kategori pengguna ringan yaitu menggunakan sabu hanya pada saat tertentu saja;

Tatalaksana dan Saran: Setelah Tersangka menjalani vonis hukuman di Lapas, Tersangka disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka panjang selama 3 (tiga) bulan di Lapas yang memiliki program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community (TC)*, asesmen lanjutan, wawancara motivasional, konseling individu, konseling keluarga dan konseling adiksi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan mengenai permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum terkait penempatan Terdakwa dalam rehabilitasi yang ditunjuk oleh Negara, sebagaimana hasil asesmen BNN Kabupaten Bogor maka Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka panjang selama 3 (tiga) bulan di Lapas, sedangkan mengenai permintaan agar biaya rehabilitasi Terdakwa dibebankan kepada Negara, oleh karena hasil asesmen tidak disebutkan mengenai hal tersebut maka permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 0,0848 gram dan sisanya seberat 0,0682 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei 865992045567510 yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Nugraha Bin Husni Mustofa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Envoi kretek di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik pendek di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0848 gram dan berat netto akhir 0,0682 gram dan

Halaman 45 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Nomor imei  
865992045567510;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh  
kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti  
Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Belinda Nurhayati, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia  
Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Belinda Nurhayati, S.H.

Halaman 46 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)